
	PENGEMBALIAN DARAH TRANSFUSI		
	No. Dokumen DIR.02.02.01.047	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Agustus 2023	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	Pengembalian darah transfuse adalah pengembalian darah yang tidak jadi ditransfusikan merupakan limbah medis infeksius, sehingga harus dikelola dengan baik agar tidak berbahaya bagi petugas dan lingkungan.		
Tujuan	Untuk Mengelola limbah medis sesuai dengan standar pengelolaan limbah		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-141/DIR/VIII/2023 tentang Panduan Pelayanan Darah		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">Petugas laboratorium mengembalikan darah dengan menunjukkan formulir serah terima darah dan surat keterangan dari dokter yang terdiri atas :<ol style="list-style-type: none">Identitas pasien dan ruangan perawatanJumlah dan jenis kantong yang dikembalikanAlasan darah dikembalikanPetugas laboratorium menerima darah beserta surat keterangan dari dokter.Petugas laboratorium memberikan ormulir serah terima darah dikembalikan lagi ke ruangan.		
Unit Terkait	<ul style="list-style-type: none">- Unit Hemodialisa- Instalasi Gawat Darurat- Unit Rawat Inap- Unit Rawat Intensif		